



**KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**

<b>NOMOR SOP</b>	W.25-OT.02.02-1877
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	03 Februari 2025
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	03 Mei 2025
<b>DISAHKAN OLEH</b> 	<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>  Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KURNIAMAN TELAUMBANUA</b> NIP. 197501132001121001
<b>NAMA SOP</b>	<b>PELIPUTAN</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139)</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)</li><li>4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932).</li><li>5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal peliputan, meliputi kegiatan (menggunakan kamera foto, kamera video dan penulisan/pengumpulan bahan berita);</li><li>2. Memiliki kemampuan mengedit foto dan video serta berita</li><li>3. Memiliki kemampuan untuk menghimpun, memeriksa ulang dan mendokumentasikan hasil peliputan kegiatan;</li><li>4. Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</li></ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kamera Foto, kamera video, tripod, alat perekam suara</li><li>2. Jaringan internet</li><li>3. Alat komunikasi</li></ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:</b>
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka <b>Peliputan</b> Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

**PELIPUTAN**

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		KAKANWIL	KABAG TUU	KOORDI NATOR	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Kabag.TU&U untuk melakukan peliputan pada kegiatan kantor wilayah		Mulai			Undangan Kegiatan dari Pengelola Kegiatan	20 Menit	Surat disposisi	
2.	Menugaskan Koodinator Humas untuk melakukan peliputan pada kegiatan kantor wilayah					1. Disposisi Undangan 2. Arahan Kakanwil	20 Menit	Surat disposisi	
3.	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk melakukan peliputan dan membuat konsep hasil redaksi peliputan pada kegiatan kantor wilayah					1. Disposisi Undangan 2. Arahan	20 Menit	Surat disposisi	
4.	Melakukan peliputan dan membuat konsep hasil redaksi peliputan pada kegiatan kantor wilayah					1. Disposisi Undangan 2. Arahan 3. Konsep Redaksi Hasil Peliputan	1 Jam	Konsep Redaksi Hasil Peliputan	
5.	Meneliti dan menelaah konsep hasil redaksi peliputan pada kegiatan kantor wilayah					Konsep Redaksi Hasil Peliputan	30 Menit	Konsep Redaksi Hasil Peliputan	
6.	Menelaah hasil redaksi peliputan pada kegiatan kantor wilayah					Konsep Redaksi Hasil Peliputan	30 Menit	Redaksi Hasil Peliputan	
7.	Menyetujui hasil redaksi peliputan pada kegiatan kantor wilayah.					Redaksi Hasil Peliputan	30 Menit	Redaksi Hasil Peliputan yang disetujui untuk di publikasi	

